

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Theses

Damanik, Rado Priori Hartana

2025

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan Luka Berat (Studi
Kasus Putusan Nomor
532/Pid.B/2025/PN.Mdn

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1303>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
LUKA BERAT**
(Studi Kasus Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

RADO PRIORI HARTANA DAMANIK

NPM : 210600083
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : Rado Priori Hartana Damanik
NPM : 210800083
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

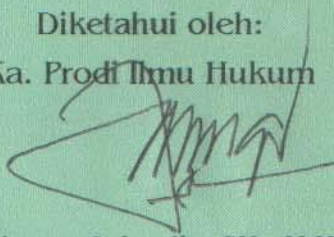
Pembimbing Pendamping


Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum
NIDN : 0115056402


Sahata Manalu, S.H., M.H
NIDN : 0110019101

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum
NIDN : 0120066202

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

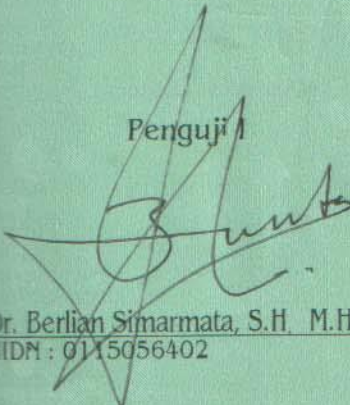
Oleh:

Nama : Rado Priori Hartana Damanik
NPM : 210600085
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 17 November 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

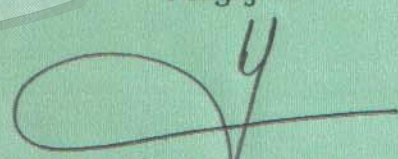
Penguji I


Dr. Berlian Simarmata, S.H. M.Hum
NIDN : 0115056402

Penguji II

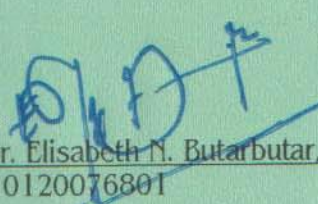

Sahata Manalu, S.H., M.H
NIDN : 0110019101

Penguji III


Prof. Dr. Henny S.F., S.H. M.Hum, M.Kn, MH.Kes.
NIDN : 0023026701

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

Sekretaris


Kosman Samosir, S.H., M.Hum
NIDN : 0111016301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rado Priori Hartana Damanik

NPM : 210600083

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn)” adalah asli (orisional) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak yang lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dicabut/dibatalkan.

Medan, November 2025

Yang Menyatakan

Rado Priori Hartana Damanik

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn)**

Oleh:

Rado Priori Hartana Damanik*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.**
Sahata Manalu, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan yuridis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Medan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP (Pasal 468 KUHPN), yaitu adanya unsur kesengajaan dan akibat luka berat yang ditimbulkan pada korban. Hakim dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan luka serius pada korban. Dasar pertimbangan hakim meliputi alasan yuridis dan non-yuridis, antara lain tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta sikap terdakwa selama persidangan. Hakim juga mempertimbangkan alasan pemberat seperti perbuatan dilakukan secara sadar dan menimbulkan dampak sosial yang luas, sedangkan alasan peringan meliputi pengakuan terdakwa dan penyesalan atas perbuatannya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, hakim harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku.

Kata Kunci: **Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Luka Berat, Pertimbangan Hakim.**

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

**CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF AGGRAVATED
ASSAULT CAUSING SERIOUS INJURY
(Case Study of Decision No. 532/Pid.B/2025/PN.Mdn)**

By:

Rado Priori Hartana Damanik*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.**
Sahata Manalu, S.H., M.H.**

ABSTRACT

This research is entitled “*Criminal Liability of Perpetrators of Aggravated Assault Causing Serious Injury (Case Study of Decision No. 532/Pid.B/2025/PN.Mdn)*”. The purpose of this study is to analyze the form of criminal liability of perpetrators of aggravated assault and to examine the legal considerations used by judges in imposing punishment. This study employs a normative and empirical legal research method using a qualitative juridical approach. Primary data were obtained through interviews with judges at the Medan District Court, while secondary data were collected from legal literature, legislation, court decisions, and academic journals.

The results indicate that the criminal liability of perpetrators of aggravated assault is based on the fulfillment of the elements of the offense as regulated in Article 354 of the Indonesian Criminal Code (Article 468 of the new Criminal Code), namely the element of intent and the occurrence of serious injury to the victim. In Decision No. 532/Pid.B/2025/PN.Mdn, the judge sentenced the defendant to four years and six months of imprisonment for being legally and convincingly proven to have committed aggravated assault resulting in severe injuries. The judge’s considerations included both juridical and non-juridical factors, such as the degree of guilt, the consequences of the act, and the defendant’s attitude during the trial. Aggravating factors included the deliberate nature of the act and its social impact, while mitigating factors included the defendant’s confession and remorse. Therefore, this research concludes that in sentencing perpetrators of aggravated assault causing serious injury, judges must uphold the principles of justice, legal certainty, and expediency to achieve a fair balance between the interests of victims and offenders.

Keywords: Criminal Liability, Assault, Serious Injury, Judicial Consideration.

* Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan.

** Supervisor, Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, yang sangat berlimpah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Judul skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn). Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.

5. **Bapak Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi, pengalaman dan masukan untuk lebih teliti dan lebih konsisten dalam penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Sahata Manalu, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pendamping yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi, masukan dan arahan serta ketelitian penulisan skripsi ini.
7. **Ibu Prof. Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes.,** selaku Dosen Penguji yang sudah memberikan arahan, nasehat, motivasi, ilmu, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam kelancaran dalam penyusunan skripsi penulis dalam proses pengarahan dan administrasi selama perkuliahan.
10. Seseorang yang kini telah beristirahat di rumah Bapa di surga, yang penulis panggil “Bapak” sosok yang sangat penulis rindukan, kini anakmu Rado, telah tumbuh dewasa. Mungkin langkah ini tak sempat Bapak saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tidak pernah lepas dari jejak doa dan kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis. Terimakasih sudah menjadi Bapak yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan

kehidupan yang baik bagi penulis, kasih sayang tiada henti, motivasi, serta doa yang begitu berarti. Meski kehadiranmu singkat di dunia ini, penulis yakin semangat dan cintamu tetap hidup, menyatu dalam langkah dan doa yang mengiringi penulis setiap hari. Penulis percaya, meski tak terlihat Bapak selalu ada di sisi penulis.

11. Yang tercinta, Mamak. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada pernah henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis, yang terus mendorong untuk tidak menyerah, bahkan di saat segalanya terasa berat. Tanpa kehadiran dan cinta tulusmu, mungkin langkah ini tidak akan pernah sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi *supermom* yang dapat mengatasi segala rintangan dan situasi kehidupan dunia yang berat ini tanpa sosok suami di sebelah mamak. Terima kasih sudah menjadi mamak yang baik. Sehat dan bahagia selalu mak.
12. Kepada saudara kandung penulis, Irna Besthania Damanik dan Rido Pastokris Damanik. Terima kasih penulis ucapkan atas dukungan yang berarti beserta dengan doanya sehingga penulis dapat mencapai titik ini.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Ropita br Tarigan**. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terima kasih telah menjadi pendamping dalam segala hal, menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan,

mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.

Semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam segala hal yang kita lalui.

14. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rekan-rekan Stambuk 2021 Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui bersama selama perkuliahan.

15. Terima kasih untuk diri sendiri Rado Priori Hartana Damanik. Terima kasih karena selalu mau belajar, dan berusaha memberikan yang terbaik di setiap langkah. Kini, semua proses terbayar ketika karya tulis tugas akhir ini berhasil diselesaikan dengan baik. Ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang bagaimana bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Pencapaian ini mungkin ditulis hari ini oleh diri penulis yang sekarang, namun kemudian haari akan dibaca dengan rasa bangga oleh diri penulis di masa depan sebagai pengingat bahwa segala perjuangan ini layak diperjuangkan, dan telah melakukannya dengan baik.

“Learn From My Life, My Life is My Teacher”

Romo. Yulius Sudharnoto, O.Carm

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan semangat, bantuan, dan motivasi. Terima kasih atas semua kebaikan dan ketulusan hati yang telah diberikan kepada penulis dan meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat

diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membhat karya tulis yang lebih baik.

Medan, November 2025

Penulis

Rado Priori Hartana Damanik
21060083



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	7
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	7
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	13
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	13
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
C. Alasan Pemberat dan Peringan Hukuman.....	21
1. Pengertian Pemberat dan Peringatan Hukuman	21
2. Alasan Pemberat Hukuman	25
3. Alasan Peringatan Hukuman	30

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sumber Data	35
B. Cara Pengumpulan Data	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat	38
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Yang Berat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn	41
3. Studi Kasus	44
4. Pertimbangan Hukum Hakim	45
B. Pembahasan	52
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat	52
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Yang Berat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn	55
3. Analisis Kasus	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- , 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ilyas, Amir, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno. 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Hukum Pidana: Dalam Teori dan Praktik Peradilan*, Djambatan, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2019, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- , 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya*, Politeia, Bandung.

Tirtaamidjaja, M.H, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

B. Undang undang

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945. (Amandemen IV)

_____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor 532/Pid.B/2025/PN.Mdn.

D. Internet

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

